



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam sebagai daerah otonom, perlu dilakukan pembinaan penertiban dalam pemanfaatan media informasi dan komunikasi ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 24);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keppres Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
12. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia;
14. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional, Pengembangan E-Government;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kantor adalah Kantor Informasi, Komunikasi, Arsipda dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Pagar Alam;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Penyelenggaraan Media Informasi dan Komunikasi adalah orang atau badan yang melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
7. Pelayanan Informasi dan Komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pemanfaatan usaha dibidang media informasi dan komunikasi;
8. Objek informasi dan komunikasi adalah pelayanan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat;
9. Usaha jasa informasi dan komunikasi adalah setiap usaha komersil yang memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan masyarakat;
10. Usaha Penertiban dan Grafika adalah usaha yang menggunakan peralatan cetak yang memproduksi barang cetakan untuk kepentingan penertiban dan bersifat komersial;
11. Radio siaran adalah pemanfaatan radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media;
12. Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah adalah Orang atau Badan yang memiliki perangkat teknis elektronika yang lazimnya disebut pemancar relay;
13. Pemanfaatan TV Swasta adalah pemancar TV yang ditujukan kepada umum dalam bentuk gambar dan suara baik merupakan siaran setempat maupun relay termasuk sistem pendistribusian siaran
14. Usaha Warung Internet adalah usaha yang bersifat komersial dengan memanfaatkan sistem jaringan informasi yang menggunakan teknologi media;
15. Usaha Rental Komputer adalah usaha jasa pemanfaatan komputer untuk tujuan komersil;
16. Usaha Rental Vidio adalah usaha penyewaan dan penjualan rekaman Vidio (VCD, DVD, LD);
17. Usaha Play Station Game adalah usaha jasa penjualan dan penyewaan untuk hiburan dan permainan;
18. Pengusaha antena Parabola adalah orang atau badan yang memperjual belikan receiver dan atau antena parabola;
19. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat dengan rekaman pada pita seluloid , pita vidio dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya;
20. Peredaran film dan vidio adalah kegiatan penyebar luasan film seluloid dan rekaman vidio pada konsumen;

21. Rekaman vidio adalah rekaman gambar dan suara yang dibuat pada pita seluloid dan disc (VCD, DVD, LD);
22. Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah memfasilitasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, rekomendasi dan perizinan;
23. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap permohonan izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
24. Izin pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang rental, vidio (VCD, DVD, LD) Play Station Game, Peredaran Film dan Vidio, penggunaan antena parabola, produksi film dan rekaman vidio;
25. Retribusi izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan tempat khusus retribusi;
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDLB) adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau keberatan terhadap (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, (SKRDKBT) dan (SKRDLB) yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembinaan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan jasa usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Tujuan pembinaan adalah upaya pengarahan agar keberadaan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mengusahakan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam Daerah wajib mendapat izin dan rekomendasi dari Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan rekomendasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Photo copy NPWP;
 4. Daftar spesifikasi usaha.
 - b. Persyaratan permohonan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Photo copy Surat Izin Perdagangan (SIUP);
 4. Rekomendasi dari Distributor film dan rekaman video.

Pasal 6

Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan atas nama penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan serta tidak dapat dipindahtanggankan;
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha jasa media informasi dan komunikasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat rekomendasi dan izin ditetapkan;
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang asli;
 - b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang asli;
 - c. Melampirkan Photo copy lunas PBB dan retribusi tahun berjalan;
 - d. Melampirkan daftar identitas tenaga kerja.

Pasal 8

Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
- c. Melakukan perubahan dan perluasan usaha dan tanpa izin dari Kepala Daerah;
- d. Memindahtangankan rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi kepada pihak lain;
- e. Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan yang diberikan kepada penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Memberikan pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap tata laksana usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
- c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk anjingsana dalam rangka pembinaan tertib administrasi dan operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
- d. Melakukan penelitian dan kelayakan terhadap permohonan rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi berkewajiban untuk :

- e. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, ketentraman, kesusilaan, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
- f. Memelihara keharmonisan kerja sama karyawan serta kenyamanan para peminat atau pengunjung;
- g. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat secara transparan dipandang oleh umum;
- h. Membuat dan memasang papan nama usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan ke arah asusila yang negatif;
- i. Menyediakan buku penerimaan dan pengeluaran pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
- j. Menyampaikan laporan secara periodik setiap 1 (satu) bulan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan media informasi dan komunikasi ke Dinas Daerah;
- k. Mentaati tata tertib yang ditetapkan Kepala Daerah;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan dibantu Tim yang beranggotakan Instansi terkait;

- (2) Sebagai upaya pengawasan dilakukan pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan teguran dan atau peringatan tertulis;
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta dilakukan penyegelan.

BAB VI

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 12

Objek pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah setiap pemberian rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

a. Pemberian rekomendasi :

1. Penerbitan dan Grafika;
2. Radio siaran dan televisi swasta;
3. Warung Internet;
4. Promosi dan Pameran;
5. Rental Komputer;
6. Jasa Telekomunikasi;
7. Penerbitan Khusus.

b. Pemberian Surat Izin :

1. Rental Video (VCD, DVD, LD);
2. Play Station Game;
3. Peredaran film dan rekaman video;
4. Pengusaha antena parabola;
5. Produksi film dan rekaman video;
6. Spanduk (diluar ruangan);
7. Iklan;
8. Penerbitan Surat kabar, Jurnal, Komik dan Majalah umum;
9. Komputer dan kegiatan yang terkait.

Pasal 13

Subjek pembinaan pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta daftar ulang dan plat nomor dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi :Rental Video (VCD, DVD, LD)	Rp.	150.000,-/lokasi pendirian
b. Play Station Game	Rp.	100.000,-/lokasi pendirian
c. Peredaran film dan rekaman video		
- Peredaran Film (Distributor)		
1) Izin edar/pertunjukan film	Rp.	75.000,-/judul
2) Izin edar/Pertunjukan film keliling	Rp.	50.000,-/judul
- Peredaran rekaman video		
1) izin edar/pertunjukan video keliling	Rp.	25.000,-/judul
2) izin edar rekaman video		
- sewa/jual	Rp.	150,-/keping
- Pertunjukan	Rp.	5.000,-/judul
d. Pengusaha antena Parabola	Rp.	100.000,-/unit
e. Produksi Film dan rekaman video		
1. Usaha produksi film		
1) Produksi film cerita	Rp.	750.000,-/judul
2) Produksi film iklan	Rp.	500.000,-/judul
3) Produksi film dokumenter	Rp.	250.000,-/judul
2. Usaha produksi rekaman video		
1) Produksi rekaman video cerita	Rp.	500.000,-/judul
2) Shooting video komersil	Rp.	75.000,-/bulan
f. Usaha Penerbitan		
- Penerbitan buku		
1. Penerbitan Brosur;	Rp.	5.000,- /judul
2. Penerbitan pamflet;	Rp.	5.000,- /judul
3. Percetakan,	Rp.	100.000,- /lokasi pendirian
- Penerbitan Khusus		
1. Paspor;	Rp.	100.000,- /lokasi pendirian
2. Tiket pesawat terbang.	Rp.	150.000,- /lokasi pendirian
g. Usaha Telekomunikasi		
1. Jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal);	Rp.	1.500.000,- /tahun
2. Jasa satelit;	Rp.	1.500.000,- /tahun
3. Jasa Komunikasi data paket/JDKT (Provider);	Rp.	5.000,- /paket
4. Rekomendasi Pendirian Radio Swasta	Rp.	100.000,- /rekomendasi
h. Jasa Komputer dan kegiatan yang berkaitan		
1. Jasa konsultasi dan perbaikan peranti keras (Hardware) dan lunak (Software).	Rp.	100.000,- /paket

(3). Daftar ulang izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan retribusinya.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IX
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 18

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 (empat belas) Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 19

Penetapan retribusi pembinaan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian izin.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 21

Masa retribusi pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2). SPDORD sebagaimana dimaksud ayat satu pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib distribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 15 (lima belas) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan penerbitan SKRD;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana ayat satu pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib distribusi tidak membayar pada tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dan melanggar pasal 10 peraturan Daerah ini maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan / melarang operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang bersangkutan.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian ;
- (3) Retribusi yang dihitung dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1).Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah distribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2).Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1).Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2).Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3).Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4).Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , Kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5).Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6).Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1).Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2).Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3).Apabila jangka waktu yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan satu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1).Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2).Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Harus memberikan keputusan;
- (3).Apabila sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4).Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tersebut;
- (5).Pengambilan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6).Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan tepat, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 32

- (1).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3).Bukti penerimaan pejabat Daerah atau bukti pemilihan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1). Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2). Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara, pemindah bukuan dan bukti pembukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) satu pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1). Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Daerah, atau petugas yang ditunjuk;
- (2). Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Bank Pemerintah Cabang Kota Pagar Alam.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1). Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1). Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib:
 - a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal ini :
 1. Pemeriksaan tersangka ;
 2. Memasuki rumah ;
 3. Penyitaan barang ;
 4. Pemeriksaan saksi ;
 5. Pemeriksaan di Tempat kejadian Perkara ;
 - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya ;
 - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI C